



**PUTUSAN**

Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Desa Cempedak, 06 Juli 1984, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Devi Rahmayani, S.H.** dkk. Para Advokat-Penasihat Hukum, Kantor Hukum *HN & Partners* beralamat di jalan Pendidikan No.1 Batuphat Timur Lhokseumawe dan dan kantor Perwakilan Jalan Medan Banda Aceh lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382, devirahmayani1203@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 02 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Alue le Mirah, 01 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Cempudak Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan 1 (satu) bulan, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Cempudak Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih hanya selama selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan 1 (satu) bulan berkumpul sebagai suami isteri, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Cempudak Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan;
5. Bahwa oleh karenanya sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu, telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat selaku isterinya dan tidak pernah mengirimkan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun, harmonis dan bahagia dalam rumah tangga;
6. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk Tanggal 06 Desember 2024 dan Tanggal 17 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Juli 2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.;

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Cempeudak Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat keluar dan pergi dari rumah bersama pada tahun 2015;
  - Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan namun Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar tetapi Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang Ipar Penggugat;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Cempudak Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pada tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama 9 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat pergi atas keinginannya sendiri bukan karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar dalam membina rumah tangga dan menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan memohon kepada Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang, berturut-turut serta tanpa alasan yang sah dan sejak saat itu telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan lamanya Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, karena merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang sudah selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat serta tanpa alasan yang jelas dan selama pergi Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasihati agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2015, sehingga apabila dihitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut sampai sekarang sudah selama 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang sama sekali pada Penggugat, Tergugat pergi atas keinginannya sendiri serta ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan uang belanja sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun juga tanpa mendapatkan belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P. tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.H.,M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Syakya, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 911/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)